

Legal Analysis Of The Criminal Responsibility Of Children As Perpetrators Of Murder (Study Of Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kbj)

Analisis Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kbj)

Aurel Agel ¹⁾; T. Riza Zarzani ²⁾; Fitri Rafianti ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ¹⁾ aurelagel@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2026]
Revised [21 Oktober 2026]
Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Child Criminal Liability, Child
Offenders, Murder, Law
Enforcement.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kasus pembunuhan yang melibatkan anak sering kali mendapat perhatian besar dari media dan publik. Reaksi publik terhadap kasus-kasus seperti ini sering kali sangat emosional, dengan masyarakat yang cenderung meminta hukuman yang berat bagi pelaku, meskipun pelaku tersebut masih anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan sumber data sekunder serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan memerlukan pendekatan yang holistik dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menekankan prinsip keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Mekanisme ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mendukung proses pemulihan anak sebagai individu yang berpotensi untuk berubah menjadi lebih baik. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHPidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

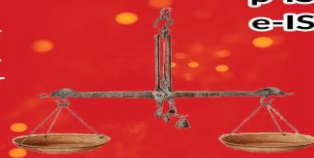
ABSTRACT

Murder cases involving children often receive significant media and public attention. Public reaction to such cases is often highly emotional, with people tending to demand severe punishment for the perpetrators, even though the perpetrators are still children. This study aims to analyze the law enforcement for children as perpetrators of murder and the criminal responsibility of children as perpetrators of murder. This study uses normative research and secondary data sources as well as legislative and case approaches. Based on the results of the study, law enforcement against children who commit murder requires a holistic approach and is centered on the best interests of the child. The juvenile criminal justice system in Indonesia, as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), emphasizes the principles of restorative justice, rehabilitation, and social reintegration. This mechanism aims not only to impose sanctions, but also to support the recovery process of children as individuals with the potential to change for the better. The responsibility of children as perpetrators of murder is regulated in the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If it is proven that a child (minor) committed the crime of murder, the trial process will be in accordance with the provisions stipulated in Law No. 11 of 2012, while the sentence is $\frac{1}{2}$ (one half) of the sentence for adults. In the decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj, the child was sentenced to 4 (four) years in prison.

PENDAHULUAN

Saat ini masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat dilarang dan tidak berperikemanusiaan, dan jika dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang sangat terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang



anak tentunya menimbulkan dampak yang sangat besar, baik bagi korban maupun bagi keluarga pelaku. Namun, yang menjadi permasalahan utama dalam konteks ini adalah bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia seharusnya memandang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang masih berusia di bawah umur. Anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya dan dibimbing untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, dalam beberapa kasus justru terlibat dalam tindakan pidana yang sangat serius, seperti pembunuhan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hak anak dengan pemberian sanksi pidana yang sesuai.

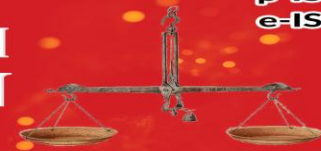
Fenomena anak yang melakukan pembunuhan menuntut adanya peninjauan ulang terhadap sistem peradilan pidana yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi anak. Pada umumnya, anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak dianggap sepenuhnya mampu memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya, karena mereka belum memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Namun, dalam beberapa kasus, seperti pembunuhan, muncul pertanyaan mengenai apakah usia anak benar-benar menjadi faktor utama dalam menentukan apakah mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak bisa saja melibatkan faktor-faktor lain seperti motif, kesadaran, dan pemahaman korban atau pelaku terhadap situasi yang terjadi. Maka dari itu, dalam hal ini diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif yang memperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kapasitas psikologis anak dalam menjalani proses hukum.

Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.

Berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perlu adanya perangkat aturan demi memberi solusi atas segala permasalahan yang timbul. Solusi yang mampu mengakomodir kepentingan masa depan anak dan tetap menjaga rasa keadilan masyarakat. Dalam penjatuhan hukuman di Indonesia masih mengedepankan tindakan pada pelaku kejahatan, sedangkan perhatian terhadap korban diabaikan pemerintah. Pemberian sanksi penjara yang diharapkan membuat jera pelaku tindak kejahatan, dirasa belum efektif karena tidak mampu merubah sikap perilaku pelaku tindak kejahatan menjadi pribadi yang baik, bahkan cenderung lebih mahir dalam melakukan kejahatan karena diberi asupan pengalaman oleh orang yang berpengalaman dunia kejahatan di penjara. Oleh karena itu pemberian sanksi yang bersifat konvensional tersebut perlu dipertimbangkan cara-cara lain dalam menyelesaikan perkara pidana demi terwujudnya ketertiban sosial dan rasa keadilan masyarakat.

Anak adalah anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kedua orangtuanya. Sebagai titipan, sudah sepatutnya anak memiliki hak atas dirinya yang menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya. Hal itulah yang kemudian disebut sebagai peran di dalam sebuah keluarga. ayah, ibu, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga mempunyai peran, hak, dan tanggungjawab yang satu sama lainnya saling melengkapi. Sehingga ayah dan ibu memiliki tanggungjawab yang luhur untuk mempertahankan rumah tangga sebagai unit terkecil dari susunan masyarakat. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan menjadi salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak-anak merupakan bagian integral dari keberlanjutan kehidupan manusia dan keberlanjutan suatu bangsa dan negara. Dengan peran penting anak ini, hak-hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak hak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik anak harus diutamakan, sebagaimana kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, negara dan masyarakat selalu berusaha untuk tidak membiarkan anak-anak menjadi korban kekerasan, atau anak terjerumus ke dalam perbuatan jahat atau perbuatan buruk lainnya.



Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

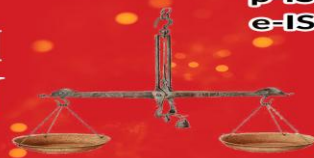
1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum;
4. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperenshif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak.

Salah satu kejahatan kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh seorang anak hingga korban meninggal dunia, pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Putusan Nomor: 4/Pid.SusAnak/2019/PN.Kbj, sebagaimana anak yang melakukan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak dengan 4 tahun penjara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, serta penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj.

Sistem pemidanaan yang dianut bangsa Indonesia belum memberi ruang pada pihak terkait, dalam hal ini korban untuk terlibat dan berperan aktif menyelesaikan masalah perkara pidana, hanya negara yang diberi wewenang menyelesaikannya. Aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, advokat dan kehakiman yang wajib menyelesaikan perkara pidana mereka bertindak atas nama dan tugas negara. Tanpa mempertimbangkan eksekusi dari perbuatan pelaku dan terus melanjutkannya ke ranah normatif penegak hukum semata serta meninggalkan keterlibatan masyarakat yang dianggap tidak penting lagi peranannya dalam penanganan perkara-perkara pidana.

Sebagai bagian dari proses peradilan pidana anak, ada dua hal yang harus dipertimbangkan dengan cermat apakah anak harus dikenakan hukuman yang setara dengan orang dewasa ataukah harus mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan pendekatan rehabilitatif. Dalam hal anak yang melakukan pembunuhan, banyak pihak berpendapat bahwa anak tersebut harus tetap mendapatkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, mengingat bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat serius. Namun, ada juga pandangan yang lebih menekankan pada pentingnya rehabilitasi dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Pandangan ini berargumen bahwa anak yang melakukan pembunuhan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kekerasan dalam keluarga, lingkungan yang buruk, atau masalah psikologis lainnya yang perlu diatasi melalui pendekatan rehabilitatif. Oleh karena itu, sistem hukum pidana anak di Indonesia perlu mampu menyeimbangkan antara pemenuhan hak korban dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berubah dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Dalam praktiknya, kasus pembunuhan yang melibatkan anak sering mendapat perhatian besar dari media dan publik. Reaksi masyarakat cenderung emosional dan menuntut hukuman berat, meskipun pelaku masih anak-anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus menyeimbangkan rasa keadilan bagi korban dengan perlindungan dan kesempatan rehabilitasi bagi anak. Penentuan hukuman juga perlu mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta pemahaman anak terhadap tindakannya.



Masalah hukum dalam kasus pembunuhan oleh anak adalah bagaimana memberikan sanksi yang adil terhadap kejahatan serius, sementara anak belum sepenuhnya memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Sistem hukum pidana anak di Indonesia mengutamakan pendekatan rehabilitatif, tetapi tetap perlu memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Faktor psikologis, sosial, dan lingkungan serta kemampuan anak memahami akibat perbuatannya perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan upaya mencegah terulangnya tindak pidana. Pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pembunuhan penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan hak anak, keadilan bagi korban, dan kepentingan masyarakat. Proses hukum harus mempertimbangkan kondisi dan kematangan mental anak tanpa mengabaikan keseriusan tindak pidana yang dilakukan.

LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.

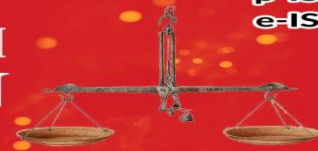
Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Definisi anak secara nasional ini didasarkan pada batasan usia anak berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, hukum adat maupun hukum islam. Pasal 45 KUHP memuat tentang definisi anak sebagai berikut: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Pasal diatas memberikan batasan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebelum berumur 16 tahun, akan tetapi setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan mengenai pidana anak diatur di dalam undang-undang tersebut dan anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya adalah setelah anak tersebut berusia 8 tahun tetapi belum 18 tahun. Sesuai perkembangan zaman terbitlah era baru sistem peradilan pidana anak saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan segala ketentuan di dalamnya.

Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang. Perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah



satunya adalah membunuh, dengan kata lain merampas mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan menghabisi, mencabut nyawa). Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan (Belanda:Doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda:Moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah kegiatan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini disebabkan karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik karena adanya konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, adanya pertentangan dalam norma tersebut ataupun adanya kekosongan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang undang (*statute approach*) ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berkaitan dengan analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

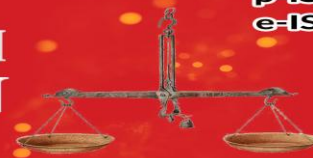
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang memerlukan pendekatan khusus. Sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa karena sifat mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi dasar dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak, dengan tujuan agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Selain melalui diversi, dalam beberapa kasus tertentu, pelaku anak yang terlibat tindak pidana berat seperti pembunuhan dapat menjalani proses pengadilan. Proses ini dilakukan secara khusus dan berbeda dari pengadilan umum. Pengadilan Anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usianya. Misalnya, anak harus didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum selama proses persidangan berlangsung. Hakim dalam Pengadilan Anak juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan sosial anak sebelum menjatuhkan putusan.

Hal lain yang penting dalam sistem peradilan anak adalah melibatkan pendekatan restoratif. Pendekatan ini menempatkan anak, korban, dan masyarakat sebagai bagian yang harus berinteraksi untuk mencapai pemulihan. Misalnya, proses mediasi antara keluarga korban dan pelaku dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghapus dampak dari tindak pidana pembunuhan, pendekatan restoratif ini sering kali menjadi jalan tengah untuk mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan mencerminkan upaya hukum Indonesia untuk menyeimbangkan keadilan dan perlindungan anak. Hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku anak. Pendekatan ini sejalan



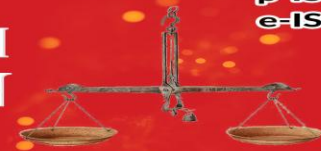
dengan prinsip bahwa anak adalah individu yang sedang berkembang dan memiliki potensi untuk berubah. Melalui sistem yang berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan, diharapkan anak yang pernah melakukan tindak pidana dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menjalani proses hukum.

Dalam proses pengadilan, hakim juga diwajibkan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia anak, lingkungan keluarga, latar belakang pendidikan, serta kemungkinan anak untuk kembali ke masyarakat. Dalam banyak kasus, anak yang melakukan tindak pidana berat sering kali berasal dari lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan sosial yang baik. Lingkungan keluarga yang bermasalah atau tekanan dari kelompok teman sebaya sering kali menjadi salah satu faktor pendorong. Dengan memahami faktor-faktor ini, pengadilan dapat merumuskan sanksi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi terhadap akar masalah yang dihadapi anak.

Ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa anak mendapatkan kesempatan untuk bertanggung jawab secara proporsional atas tindakannya. Dalam kasus pembunuhan, yang tergolong tindak pidana berat, proses peradilan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Proses ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis sepanjang proses hukum berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak psikologis yang lebih berat pada anak yang telah terlibat dalam tindak pidana. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung proses rehabilitasi anak yang telah melakukan tindak pidana. Keluarga harus dilibatkan dalam proses pembinaan, baik selama anak menjalani hukuman maupun setelah dibebaskan. Dukungan emosional dan sosial dari keluarga dapat membantu anak membangun kembali rasa percaya diri dan mengurangi kemungkinan pengulangan kesalahan yang sama. Di sisi lain, masyarakat juga harus berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi anak. Stigma negatif terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana perlu dihilangkan agar mereka tidak merasa terasing dan dapat kembali berkontribusi dalam komunitas.

Ketentuan umum mengenai anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana memiliki pembedaan perlakuan didalam hukum acara pidana maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang. Dalam hukum acara pidana maupun peradilannya, khusus terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana mendapat perlakuan secara khusus mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan oleh polisi atau jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka dibawah umur tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. Dalam pemeriksaan anak juga dilakukan dengan sidang tertutup, hal tersebut dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Selain itu digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh yang dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjad berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.

Tindak pidana Penanganan perkara pembunuhan dengan anak sebagai pelaku harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Di Indonesia, sistem ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan hukum terhadap anak tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, mekanisme penegakannya melibatkan upaya preventif, tindakan rehabilitatif, dan pendekatan keadilan restoratif.



Tahap pertama adalah proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam tahap ini, anak sebagai pelaku tindak pidana wajib didampingi oleh orang tua atau wali, serta penasihat hukum. Penyidik yang menangani kasus anak harus memiliki kompetensi khusus dan memahami kebutuhan anak. Proses ini dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak, termasuk memastikan tidak adanya tekanan fisik maupun psikologis selama pemeriksaan. Selain itu, penyidik wajib memprioritaskan penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme diversi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 UU SPPA.

Diversi merupakan langkah utama dalam sistem peradilan pidana anak untuk mencegah anak berhadapan langsung dengan proses pengadilan. Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang relevan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama yang berfokus pada pemulihan keadaan, baik bagi korban maupun pelaku. Jika kesepakatan diversi tercapai, proses hukum dapat dihentikan. Namun, apabila diversi gagal atau tidak memungkinkan karena beratnya tindak pidana, kasus dilanjutkan ke tahap persidangan.

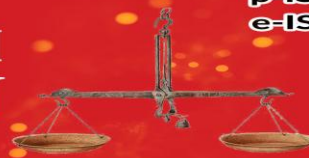
Pada tahap persidangan, pengadilan anak memiliki kewenangan untuk memproses perkara tersebut. Hakim yang menangani wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam UU SPPA. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak tidak bersifat semata-mata represif tetapi juga edukatif. Anak dapat dikenai pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang berfokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental dan spiritual.

Selama menjalani pembinaan, anak tetap mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, bimbingan agama, dan kunjungan keluarga. Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyediakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Proses evaluasi berkala juga dilakukan untuk menilai perkembangan anak selama masa pembinaan. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan tidak hanya diukur dari pelaksanaan sanksi pidana, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mendukung pemulihan anak, korban, dan masyarakat. Penanganan yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, serta lembaga sosial. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan anak pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif tanpa stigma yang berkepanjangan. Terakhir, keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada pengawasan dan penguatan implementasi kebijakan yang ada. Pemerintah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijalankan secara konsisten di seluruh tingkatan sistem peradilan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, harus menjadi prioritas agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi anak.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Jika seseorang yang melakukan tindak pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Pertanggungjawaban pidana menggambarkan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Adanya suatu tindak pidana, Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan



suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang sesuai dengan asas legalitas yang dianut bangsa Indonesia.

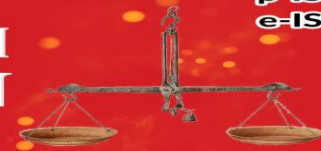
2. Adanya kesalahan, Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.
3. Tidak ada alasan pemaaf, Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Jika terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela atau disalahkan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku tindak pidana, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban seorang anak yang masih dibawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kedua aspek diatas juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggaran ketentuan undangundang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu peraturan atau undang-undang yang ada. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan serta Bab XI tentang Sanksi Administrasi. Dari judul kedua bab tersebut telah ditentukan bahwa sanksi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdiri atas: 1. Sanksi pidana 2. Sanksi tindakan, dan 3. Sanksi administratif.

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Anak pada saat berusia 17 tahun dan 2 bulan. Sehingga Anak masih termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Anak sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan anak membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan anak didalam persidangan (error in persona). Dengan demikian unsur barangsiaapa telah terbukti secara sah menurut hukum.
2. Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain/
3. Berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar $\pm$ 48 (empat puluh delapan) cm. Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejangkejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya



sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyanyat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara. Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Pada persidangan anak juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan anak tersebut dapat diketahui bahwa anak memang menghendaki perbuatannya untuk membunuh korbannya yang tak lain adalah temannya juga, anak juga dalam hal ini sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya, dan anak juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak patut serta bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan. Melihat dasar tersebut maka dalam hal ini unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi dan dalam hal ini anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum. Penjatuhan hukuman oleh Hakim kepada anak pelaku tindak pidana bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya Hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan telah memberi manfaat atau sebaliknya.

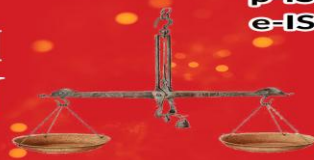
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sanksi yang diberikan kepada anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan program-program pembinaan lainnya dirancang untuk membantu anak mengembangkan kesadaran moral dan keterampilan hidup.

Pendekatan ini memastikan anak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan tidak kehilangan masa depannya akibat satu kesalahan. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan memerlukan pendekatan yang holistik dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menekankan prinsip keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Mekanisme ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mendukung proses pemulihan anak sebagai individu yang berpotensi untuk berubah menjadi lebih baik.

Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHPidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.



Saran

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan hendaknya tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui penerapan keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. LPKA perlu meningkatkan pembinaan melalui pendidikan, keterampilan, dan pendampingan psikologis agar anak dapat memperbaiki perilaku serta mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum dan pemerintah perlu memastikan perlindungan hak anak serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Dukungan keluarga dan masyarakat juga diperlukan untuk mencegah stigma dan membantu proses reintegrasi anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 22
- Andi Faisal Bakti, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 78
- Rahmat Hakim, 2013, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung. Halaman. 110
- Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2013, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 32.
- Qodri Azizy, *Hukum Pidana Anak: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2019), hlm 102-105.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-6
- Ramayani, N., Qalbaini, M. I., & Novita, D. (2025). Sosialisasi Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Mencegah Dispensasi Kawin Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Pasiran. *Fusion: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 112-119
- Frans Maramis, 2017, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 85
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana dalam Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung. Halaman.3
- Jose Fernando Seven Purba & T Riza Zarzani, "Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023
- Rahul Adrian Fikri, Abdul Rahman Maulana Siregar, Fitri Rafianti, "Restorative Justice Efforts To Provide A Sense Of Justice For Children", *International Journal in Management and Social Science* Volume 10 Issue 10, October 2022.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.